

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah satu dari negara berkembang yang memiliki perekonomian yang cukup baik. Namun, pertumbuhan ekonomi yang positif seringkali juga diiringi oleh sejumlah permasalahan, termasuk percepatan pertumbuhan penduduk. Peningkatan penduduk khususnya di Pulau Jawa, termasuk di Provinsi Jawa Barat, secara signifikan memengaruhi berbagai aspek, termasuk kebutuhan pangan dan lahan pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik, (2023) pada tahun 2021 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sebanyak 48.782.402 jiwa, lalu pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 49.405.808 jiwa, dan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 50.025.605 jiwa. Dampak dari peningkatan penduduk ini dapat mencakup kebutuhan pangan, pengurangan lahan pertanian, dan alih fungsi lahan. Di Indonesia, sumberdaya alam seperti lahan sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan salah satu unsur penunjang kehidupan manusia. Sumber daya alam terutama lahan pertanian, memiliki efek yang signifikan. Perekonomian Indonesia masih bergantung pada bidang pertanian yang telah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap kemajuan negara, dan mayoritas masyarakat Indonesia masih bergantung pada bidang pertanian untuk hidup. Oleh karena itu, semakin meningkatnya permintaan akan mengancam ketersediaan lahan, terutama untuk kegiatan pertanian.

Lahan adalah komponen penting dalam industri pertanian karena berfungsi sebagai lokasi untuk kegiatan pertanian. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan, maka alih fungsi lahan sering terjadi, terutama di sektor pertanian (Lapatandau et al., 2017).

Penggunaan lahan oleh manusia semakin meningkat untuk berbagai tujuan, diantaranya yaitu untuk pemukiman, tempat usaha, kebutuhan fasilitas umum, dan kebutuhan lain. Dengan demikian, ketersediaan lahan akan semakin berkurang (Ritohardoyo & Jauhari, 2013). Konversi lahan pertanian dapat langsung dilakukan oleh petani pemilik atau oleh pihak lain secara tidak langsung yang dimulai dengan proses jual beli lahan pertanian. Salah satu yang menjadi faktor pemilik lahan mengkonversi lahannya antara lain yaitu harga jual lahan (Pramudiana, 2018). Konversi lahan atau dikenal juga sebagai alih fungsi lahan merupakan keadaan sebagian atau seluruh area lahan diubah fungsinya untuk melakukan fungsi lain yang berdampak buruk terhadap potensi lahan dan terhadap lingkungan (Sarjana, 2015). Konversi lahan pertanian adalah proses perubahan penggunaan lahan dari fungsi pertanian menjadi fungsi non-pertanian, seperti perumahan, industri, infrastruktur, atau keperluan komersial. Konversi lahan pertanian dapat berdampak signifikan pada produksi pangan, ekosistem, dan ketahanan pangan suatu wilayah (Lambin & Meyfroidt, 2011).

Berikut ini adalah data konversi lahan Di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022 yang memberikan gambaran tentang dinamika perubahan

penggunaan lahan yang terjadi, total luas lahan menunjukkan penurunan kecil dari tahun ke tahun, yang mungkin mencerminkan berbagai faktor seperti konversi lahan untuk keperluan pembangunan, pertanian, atau perubahan lainnya.

Tabel 1. Data Luas Konversi Lahan Di Indonesia Tahun 2020-2022

Keterangan	Tahun (Ha)		
	2020	2021	2022
Hutan	95.561,9	95.335,5	95.969,4
Non-hutan	92.189,9	92.343,5	91.618,3
Total	187.751,9	187.679,0	187.587,6

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa luas konversi lahan hutan di Indonesia pada tahun 2020 seluas 95.561,9 Ha, lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan luas 95.335,5 Ha, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan luas 95.969,4. Sedangkan luas konversi lahan non-hutan di Indonesia pada tahun 2020 seluas 92.189,9 Ha, lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan luas 92.343,5 Ha, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan luas 91.618,3 Ha.

Secara Teoritis, konteks ekonomika lahan dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian, yang menganggap sumber daya lahan sebagai komponen penting dalam proses produksi. Karena karakteristik lahan, dalam hal penggunaan lahan untuk aktivitas industri dan pertanian, secara alamiah akan terjadi persaingan (Naongi et al., 2021). Selain proses pembangunan lainnya, peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk menyebabkan konversi lahan.

Pada hakikatnya konversi lahan adalah suatu kegiatan yang umum terjadi, akan tetapi konversi lahan dapat menjadi satu masalah karena dilakukan pada lahan pertanian produktif. (Dewi & Achmar, 2016).

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mengalami konversi lahan secara masif, pada tahun 2018 sampai 2021 total luas lahan sawah mengalami penyusutan seluas 102 ha (BPS Kabupaten Purwakarta, 2022). Wilayah di Desa Campaka, kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta adalah salah satu daerah yang terkena dampak alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Konversi lahan dapat terjadi akibat adanya pembangunan perumahan dan industri yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga petani. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, (2018) luas lahan pertanian sawah pada tahun 2018 di Desa Campaka yaitu seluas 71 ha, pada tahun 2019 tercatat seluas 21 ha luas lahan pertanian sawah telah terkonversi kepada investor untuk dijadikan perumahan dan pembangunan industri. Berikut data sebaran luas lahan sawah yang terjual untuk dialih fungsikan pada tahun 2019 hingga 2020.

Tabel 2. Sebaran Luas Lahan Sawah Yang Terjual Pada Tahun 2019-2020

No	Nama Blok	Luas lahan pertanian (Ha)	Luas lahan pertanian terkonversi (Ha)
1.	Blok 1	3,6	0
2.	Blok 6	21	21
3.	Blok 7	11	4
4.	Blok 8	6,4	0
5.	Blok 9	5,4	5,4
6.	Blok 10	11	6
Total		58,4	36,4

Sumber: Data Desa Campaka, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total luas lahan pertanian sawah pada tahun 2019 hingga 2020 di Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta memiliki 58,4 Ha. Sedangkan luas lahan pertanian sawah yang terkonversi seluas 36,4 Ha. Proses terjadinya alih fungsi lahan sawah dimulai dengan pengembang melakukan penilaian awal dan studi kelayakan, lalu permohonan izin lokasi kepada pemerintah daerah, izin perubahan penggunaan lahan ke dinas pertanian dan kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), pelaksanaan pembangunan, dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB).

Permasalahan yang terjadi yaitu terus berkurangnya lahan pertanian yang seharusnya sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi sumber pendapatan petani. Akibatnya, rumah tangga petani terpaksa untuk mencari usaha lain atau *double income* dengan

bekerja diluar usahatani. Semakin sedikit lahan pertanian yang digarap oleh petani menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari usahatani juga semakin kecil (Barokah et al., 2012). Oleh karena itu pada penelitian ini akan mengkaji tentang dampak konversi lahan pertanian terhadap pendapatan rumah tangga petani.

B. Perumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana perubahan struktur pendapatan rumah tangga petani sebelum dan sesudah adanya alih fungsi lahan di Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.
2. Mengetahui perubahan struktur pendapatan rumah tangga petani sebelum dan sesudah terjadinya alih fungsi lahan di Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.

3. Mengetahui dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana (S1). Serta, Peneliti dapat memperoleh wawasan baru, pemahaman baru, dan pengalaman baru melalui penelitian ini.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sebagai acuan untuk referensi penelitian terkait lainnya.

2. Bagi petani

Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan sehingga dapat bersifat terbuka, kritis, dan mandiri dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan permasalahan yang dihadapi petani.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat berguna untuk bahan referensi dan masukan untuk pemerintah yang menjadi tolak ukur pelaksanaan perlindungan lahan pertanian agar lebih baik lagi.

E. Pembatasan Masalah

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.

2. Penelitian ini dibatasi pada masalah dampak konversi lahan pertanian terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa Campaka, Kecamatan campaka, Kabupaten Purwakarta.
3. Objek penelitian ini adalah tentang konversi lahan pertanian terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan meliputi faktor internal, faktor eksternal, dan faktor kebijakan.
5. Struktur pendapatan rumah tangga petani menunjukkan bagaimana pendapatan rumah tangga petani mengalami perubahan baik dari usahatani maupun dari luar usahatani.
6. Dampak alih fungsi lahan terhadap pendapatan rumah tangga petani yang diteliti merupakan perubahan pendapatan sebelum dan sesudah melakukan konversi lahan.
7. Sasaran pada penelitian ini adalah petani yang mengkonversi lahannya dari tahun 2019-2023 dan perangkat desa sebagai informan kunci di Desa Campaka, Kecamatan campaka, Kabupaten Purwakarta.
8. Penelitian ini dibatasi pada masalah konversi lahan pertanian padi sawah.
9. Data yang dicantumkan yaitu data pada tahun selama 5 tahun terakhir 2019-2023.